



WALI KOTA SIBOLGA
PROVINSI SUMATERA UTARA
KEPUTUSAN WALI KOTA SIBOLGA
NOMOR : 570 / 630 / TAHUN 2022

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA DAN NON PERIZINAN BERUSAHA
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU
PINTU KOTA SIBOLGA

WALI KOTA SIBOLGA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 12 huruf a dan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah maka dilaksanakan penyusunan Standar Pelayanan pada Dinas yang menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu di Kota Sibolga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Standar Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Sibolga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang...

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
8. Peraturan Presiden Nomor 76 tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
9. Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
12. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 273);
13. Peraturan Wali Kota Sibolga Nomor 60 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Kota Sibolga (Berita Daerah Kota Sibolga Tahun 2022 Nomor 406);

14. Keputusan...

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.12-354 Tahun 2021 tentang Pengesahan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pilkada Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Sumatera Utara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.12-359 Tahun 2021 tanggal 26 Februari 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.12-354 Tahun 2021 tentang Pengesahan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pilkada Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Sumatera Utara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Standar Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Sibolga sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Uraian Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada dictum Kesatu wajib dipedomani dan dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan dan merupakan acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan.
- KEEMPAT : Padasaat Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku, maka Keputusan Wali Kota Sibolga Nomor 570/632/Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Perizinan Satu Pintu Kota Sibolga dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Sibolga
pada tanggal 31 Oktober 2022

WALI KOTA SIBOLGA,

dto.

JAMALUDDIN POHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Pj. KEPALA BAGIAN HUKUM,


GABE TORANG SIPAHUTAR, S.H.
NIP. 19810705 200804 1 001

LAMPIRAN I

STANDAR PELAYANAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KOTA SIBOLGA

A. LATAR BELAKANG

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik, baik yang memberikan pelayanan kepada masyarakat secara langsung maupun tidak langsung wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan untuk setiap jenis pelayanan sebagai tolak ukur dalam penyelenggaraan pelayanan di lingkungan masing-masing.

Dalam Penyusunan, penetapan dan penerapan Standar Pelayanan dilakukan dengan memperhatikan prinsip: sederhana, partisipatif, akuntabel, berkelanjutan, transparansi dan berkeadilan.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Peraturan Presiden Nomor 76 tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1906);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);

9. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 16 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi serta Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Sibolga.

C. PERSYARATAN

Persyaratan adalah syarat (dokumen atau barang/hal lain) yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif. Persyaratan pelayanan merupakan suatu tuntutan yang harus dipenuhi, dalam proses penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dapat berupa dokumen atau barang/ hal lain tergantung kebutuhan jenis pelayanan.

D. SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR

Sistem, mekanisme dan prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi penerima layanan. Prosedur pelayanan merupakan proses yang harus dilalui seorang penerima layanan untuk mendapatkan pelayanan yang dibutuhkan.

E. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan. Dalam menghitung waktu perlu diperhatikan prosedur yang mengatur hubungan dengan penerima layanan maupun prosedur yang mengatur hubungan antar petugas.

F. BIAYA/TARIF

Biaya adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh layanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Informasi biaya harus jelas besarannya, apabila gratis harus jelas tertulis untuk menghindari adanya gratifikasi.

G. PRODUK LAYANAN

Produk layanan adalah hasil layanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk layanan dapat berupa penyediaan barang, jasa/atau produk administrasi yang diberikan dan diterima pengguna layanan sesuai dengan perundang-undangan yang ditetapkan.

H. SARANA, PRASARANA DAN ATAU FASILITAS

Sarana, prasaran dan fasilitas adalah semua perangkat atau fasilitas atau perlengkapan dasar yang secara langsung dan tidak langsung dipergunakan untuk menunjang proses pelayanan dan demi tercapainya tujuan pelayanan yang diinginkan.

I. KOMPETENSI PELAKSANA

Kompetensi pelaksana adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan dalam memberikan pelayanan.

J. PENGAWASAN INTERNAL

Pengawasan internal adalah sebuah proses untuk memastikan bahwa semua aktifitas pelayanan yang terlaksana telah sesuai dengan apa yang telah direncanakan dan disepakati sebelumnya yang sesuai dengan segala bentuk peraturan yang berlaku. Unit control diperlukan untuk mendapatkan gambaran perjalanan aktifitas program dan kegiatan, dan oleh karena itu di Dinas DPMPPTSP Kota Sibolga telah dilakukan system pengawasan melekat pada masing-masing bidang.

K. PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN

Bentuk-bentuk penanganan pengelolaan pengaduan yang banyak digunakan antara lain penyediaan kotak saran/kotak pengaduan, sms, portal pengaduan dalam website dan penyediaan petugas penerima pengaduan. Dalam mekanisme pengaduan harus diinformasikan secara jelas nama petugas, nomor telepon, alamat email dan alamat kantor yang dapat dihubungi.

L. JUMLAH PELAKSANA

Jumlah pelaksana adalah jumlah keseluruhan tim ataupun petugas yang terkait dalam proses pembuatan suatu izin mulai dari penerimaan berkas, ferifikasi, tinjauan lapangan hingga penerbitan izin tersebut.

M. JAMINAN PELAYANAN

Jaminan pelayanan yang dimaksudkan adalah jaminan terhadap kualitas pelayanan dan perlakuan standard pelayanan yang sama kepada semua pengguna jasa pelayanan. Dinas PMPPTSP Kota Sibolga senantiasa selalu berupaya meningkatkan dan mempertahankan kualitas pelayanan yang terbaik.

N. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN

Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan yang dimaksud adalah jaminan kamanan dan kenyamanan yang disediakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Sibolga kepada semua pengguna jasa pelayanan diantaranya berupa kepastian dan keabsahan suatu izin yang diterbitkan dan sesuai dengan norma dan standar pelayanan yang sudah ditetapkan.

O. EVALUASI KINERJA PELAKSANA

Pelaksanaan evaluasi kinerja adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang satu tahun pencapaian dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk :

- Meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
- Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah;
- Sebagai dasar penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
- Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan
- Sebagai dasar pemberian reward dan sanksi.


Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Sibolga melakukan evaluasi kinerja setiap bulannya dengan didasarkan pada standar pelayanan yang telah ditetapkan. Evaluasi dilakukan secara berjenjang dari level staf hingga kepala bidang.

WALI KOTA SIBOLGA,

dto.

JAMALUDDIN POHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Pj. KEPALA BAGIAN HUKUM,


GABE TORANG SIPAHUTAR, S.H.
NIP. 19810705 200804 1 001